



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/1408/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 13/HK.03.1/1408/2021 Tanggal 28 September 2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
  - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
  - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

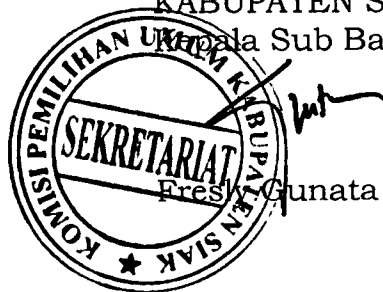
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 28 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

Umbara Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/1408/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

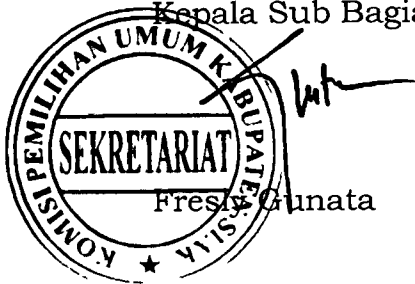
| NO | NAMA              | JABATAN                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. | AHMAD RIZAL       | Ketua KPU Kab Siak      | Pembina                |
| 2. | AGUS HARYANTO     | Anggota KPU Kab Siak    | Pembina                |
| 3. | SUSILO            | Anggota KPU Kab Siak    | Pembina                |
| 4. | BERLIAN LITTAQWA  | Anggota KPU Kab Siak    | Pembina                |
| 5. | WAN AHMAD FIRDAUS | Anggota KPU Kab Siak    | Pembina                |
| 6. | OKTAVIYANUS       | Sekretaris KPU Kab Siak | Penanggung<br>Jawab    |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/1408/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

| NO | NAMA               | JABATAN                        | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                               |
|----|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. | FRESLY GUNATA      | Kasubbag Hukum KPU<br>Kab Siak | Pimpinan<br>Redaksi                                  |
| 2. | IRWAN ARIF SAPUTRA | Staf Hukum KPU Kab Siak        | Staf Redaksi<br>Produk<br>Hukum dan<br>Desain Grafis |
| 3. | EVI FEBRIANTI      | Staf Hukum KPU Kab Siak        | Staf Redaksi<br>Produk<br>Hukum dan<br>Desain Grafis |
| 4. | WIRA KASMADI       | Staf Hukum KPU Kab Siak        | Staf Redaksi<br>Produk<br>Hukum                      |
| 5. | RIO SUMADI         | Staf Hukum KPU Kab Siak        | Staf Redaksi<br>Produk<br>Hukum                      |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
Kepala Sub Bagian Hukum,

